



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 38 / KPAB.1.1/HKM.02.2/2016

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN *REVIEW* RENCANA KERJA
ANGGARAN TAHUN 2017 DAN KONSOLIDASI PERENCANAAN 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen *review* rencana kerja anggaran tahun 2017 dan konsolidasi perencanaan 2016, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen *Review* Rencana Kerja Anggaran Tahun 2017 Dan Konsolidasi Perencanaan 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

384

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen *Review* Rencana Kerja Anggaran Tahun 2017 Dan Konsolidasi Perencanaan 2016, yang selanjutnya dalam Diktum Keputusan ini disebut Tim Pelaksana.
- KEDUA : Susunan nama, jabatan, dan besaran honorarium Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
1. Tim Pelaksana tahap Konsolidasi Anggaran Tahun 2016 tercantum dalam Lampiran I; dan
 2. Tim Pelaksana tahap Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2017 (Pagu Indikatif) dan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran II.
- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rincian tugas dari masing-masing anggota Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: 86

- KEEMPAT : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Tim.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SATKER 450417 LAN Jakarta Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, penggunaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Tim Pelaksana bekerja untuk 2 (dua) kali kegiatan yang diselenggarakan pada bulan Maret dan Juli 2016, dengan rincian sebagai berikut:
1. Tim Pelaksana tahap Konsolidasi Anggaran Tahun 2016 bekerja pada bulan Maret 2016; dan
 2. Tim Pelaksana tahap Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2017 (Pagu Indikatif) dan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2017 bekerja pada bulan Juli 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016..

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, 2016


ELLY FATIMAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II di Jakarta;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta untuk Sekretariat Utama;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
 SATKER 450417 LAN JAKARTA
 NOMOR : 38/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
 TENTANG
 TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN
 REVIEW RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN
 2017 DAN KONSOLIDASI PERENCANAAN 2016

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM
 TAHAP KONSOLIDASI ANGGARAN TAHUN 2016

| NO. | N A M A | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------|----------------------|---|
| 1. | Hartoto, SIP., M.Si. | Ketua | 1. Besaran honorarium Ketua per Kegiatan/ Rp 400.000,- |
| 2. | Lilis Komalasari, S.Si., ME. | Wakil Ketua | 2. Besaran honorarium Wakil Ketua per Kegiatan/Rp 400.000,- |
| 3. | Dwi Sulistiorini, SE. | Sekretaris | 3. Besaran honorarium Sekretaris per Kegiatan/ Rp 300.000, |
| 4. | Meita Ahadiyah K., S.Si., MPP. | Anggota | 4. Besaran honorarium Anggota per Kegiatan/ Rp 300.000,- |
| 5. | Widya Puspitaayu Sutisna, SE. | Anggota | |
| 6. | Wasino | Anggota | |
| 7. | Kesworowati, S.Sos. | Anggota | |
| 8. | Mariana Yunita Malau, SS. | Anggota | |
| 9. | Agung Panji Bawono, ST. | Anggota | |

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 5 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
 SATKER 450417 LAN JAKARTA, 2016


 ELLY FATIMAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
 SATKER 450417 LAN JAKARTA
 NOMOR : 38 / KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
 TENTANG
 TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN
 REVIEW RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN
 2017 DAN KONSOLIDASI PERENCANAAN 2016

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM
 TAHAP PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA 2017 (PAGU
 INDIKATIF) DAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2017

| NO. | N A M A | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|------------------------------|----------------------|---|
| 1. | Hartoto, SIP., M.Si. | Ketua | 1. Besaran honorarium Ketua per Kegiatan/ Rp 400.000,- |
| 2. | Lilis Komalasari, S.Si., ME. | Wakil Ketua | 2. Besaran honorarium Wakil Ketua per Kegiatan/Rp 400.000,- |
| 3. | Mohammad Rudiyanto, S.Sos. | Sekretaris | 3. Besaran honorarium Sekretaris per Kegiatan/ Rp 300.000, |
| 4. | Untung Ciptadi, SE. | Anggota | 4. Besaran honorarium Anggota per Kegiatan/ Rp 300.000,- |
| 5. | Mifta Tri Hidayah, S.IP. | Anggota | |

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal, 5 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
 SATKER 450417 LAN JAKARTA, *ELLY FATIMAH*

ELLY FATIMAH
 ELLY FATIMAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 38 / KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN
REVIEW RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN
2017 DAN KONSOLIDASI PERENCANAAN 2016

RINCIAN TUGAS KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA

1. Ketua

- a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana yang berkaitan dengan materi kegiatan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kegiatan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan;
- d. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- e. bertanggung jawab terhadap ketersediaan materi/bahan kegiatan;
- f. memonitoring penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
- g. dalam pelaksanaan tugas administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada KPAB.

2. Wakil Ketua

- a. mempersiapkan dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
- b. merencanakan substansi yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyiapan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
- e. mempersiapkan penjadwalan pelaksanaan kegiatan;
- f. mempersiapkan penyusunan laporan akhir;
- g. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

3. Sekretaris

- a. menyiapkan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan aspek administratif baik ketatausahaan, termasuk surat undangan peserta dan surat kepada Narasumber maupun keuangan;
- b. mengkoordinasikan dan mendokumentasikan hasil setiap pelaksanaan kegiatan administrasi kegiatan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan administrasi kegiatan;
- d. menyusun laporan penggunaan anggaran;
- e. dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada Ketua.

4. Anggota

- a. berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyiapan prasarana dan sarana, bahan Alat Tulis Kantor (ATK), konsumsi, serta penggandaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tim;

5 41

- b. menyiapkan absensi peserta kegiatan;
- c. mendistribusikan bahan-bahan tayang/materi kegiatan;
- d. melayani permintaan penandatanganan visum Surat Perjalanan Dinas peserta;
- e. membuat notulensi;
- f. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, *ELLY*


ELLY FATIMAH